



PUTUSAN

Nomor: 189/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor : 189/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 1 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/36/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No :189/Pdt.G/2013/PA.Sim



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 hari, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 1 tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa, setelah satu bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat dari keponakan Penggugat bahwa Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2)
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat demi mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 1 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor: 189/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 1 Mei 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No :189/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/36/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012, yang telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun telah diperlihatkan di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2012;
 - Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklil Talak yang tercantum dalam buku nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
 - Bahwa, sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan juga tidak ada peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sumber nafkah bagi penggugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 nopember 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal yaitu sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk nafkah Penggugat dan juga tidak ada peninggalan Tergugat untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas dan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratannya Penggugat di persidangan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh dan menyerahkannya kepada

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No :189/Pdt.G/2013/PA.Sim



Majelis Hakim untuk diteruskan kepada Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji untuk kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah dan Tergugat juga tidak ada mengajukan eksepsi. Oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Peggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Peggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Peggugat lebih dari 3 bulan lamanya, sikap Tergugat tersebut telah melanggar terhadap taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasarkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan masalah perceraian, maka Peggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya meskipun dinilai telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya Peggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi dari kutipan akta nikah Peggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No :189/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* oleh Kantor Pos dan dilegalisir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan ikatan perkawinan tanggal 8 Nopember 2012, yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 8 Nopember 2012 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi



satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib sejak Januari 2013 sampai sekarang (perkara diperiksa) sampai sekarang telah berjalan selama 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar atau lainnya sebagai bentuk kewajiban nafkah, perhatian dan kepedulian terhadap Penggugat, dengan keadaan seperti tersebut Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatannya ke pengadilan ini dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima sesuai dengan pasal 175 R.Bg jo pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah;
- Bahwa sejak Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah itu sampai saat ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja wajib kepada Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa akibat sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar sighat taklik talak";

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No :189/Pdt.G/2013/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu lagi dalam rumah tangga telah berjalan sekitar 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak angka (2) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, yakni:

(2) Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya;

Dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan akibat dari sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela yang terlihat jelas dari tekadnya untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Simalungun dan telah melengkapi gugatannya dengan membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan di persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa janji adalah merupakan sesuatu yang wajib ditepati apalagi perjanjian yang dibuat untuk kelangsungan dan keutuhan rumah tangga antara suami isteri, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilahlah janji-janjimu"

Kemudian Rasulullah SAW. bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا حلل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang-orang muslim wajib menepati janji-janji mereka selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"

Menimbang, bahwa taklik talak adalah merupakan talak suami yang digantungkan kepada suatu peristiwa dan talak suami akan jatuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya apabila peristiwa tersebut terwujud, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *as-Syarqawy 'ala at-tahrir* Juz II halaman 105, diambil oleh majelis menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa (suami) yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka talak tersebut akan jatuh apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diucapkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti karena Tergugat benar telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka 2, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk menirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No :189/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 H, oleh Kami TOHA MARUP, S.Ag.,M.A., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, RISMAN HASAN, S.HI. dan T. SWANDI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AISYAH LUBIS, S.Ag., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RISMAN HASAN, S.HI.

TOHA MARUP, S.Ag.,M.A.

T. SWANDI, S.HI.

PANITERA PENGANTI,



AISYAH LUBIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.280.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)